UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional Indonesia, salah satu cirinya yaitu dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas dan menjunjung tinggi kedisiplinan. Pada kenyataannya, kedisiplinan pegawai masih memprihatinkan terbukti dengan masih banyaknya berbagai macam perilaku yang kurang patuh dan kurang tertib, kadar budaya kerja masih rendah terlihat banyaknya penggunaan waktu yang tidak produktif. Selain itu, kecenderungan kinerja bukan mengarah pada meraih produktivitas organisasi, melainkan pada perolehan-perolehan lain yang menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membuat peraturan yang mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kedisiplinan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PP nomor 53 tahun 2010 dapat dijadikan pedoman kedisiplinan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral, sehingga dapat terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kinerja. Mengingat sangat pentingnya kedisiplinan dalam suatu organisasi, untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kedisiplinan PNS dan berdampak pada pencapaian good governance. Hal ini akan meningkatkan

produktivitas PNS, maka sangat penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010.

Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil yang memuat tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin pegawai negeri sipil serta mengenai tata cara pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Tujuan diadakannya PP Nomor 53 Tahun 2010 ini yaitu karena disiplin merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka menuju good governance, pemerintah harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap masyarakat. Untuk itu sebagai unsur aparatur Negara harus konsisten dan menjunjung tinggi kedisiplinan agar dalam memberikan pelayanan dapat dilakukan secara maksimal sehingga good governance dapat tercapai.

PP Nomor 53 Tahun 2010 di Badan Kepagawain Daerah yaitu mencakup pembinaan dan tahapan proses hukuman disiplin. Segala urusan yang berkaitan dengan implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 di Badan Kepagawain Daerah ini diselenggarakan di bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Pegawai. Badan Kepegawaian Dearah membedakan antara hukum dan pembinaan. Dibutuhkannya sosialisasi yang dimaksud di sini yaitu penyampaian secara umum apa itu PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta menyampaikan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya termasuk kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin bagi PNS. Serta pemberian hukuman atau sanksi kepada PNS yang telah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

melanggar tata tertib aturan yang ada pada PP Nomor 53 Tahun 2010. Sedangkan pembinaan yang dimaksud di sini yaitu bersifat preventif dimana tim pembinaan yaitu setelah adanya kasus pelanggaran disiplin memberikan pemahaman mengenai pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Tahap Proses Hukum Disiplin PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Riau adalah dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 mencakup pemeriksaan, pemanggilan, penjatuhan hukuman disiplin, dan penyampaian keputusan hukuman.

Pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun realitanya sering terjadi dalam suatu instansi pemerintah, para pegawainya melakukan pelanggaran disiplin yang menimbulkan ketidak efektifan kinerja pegawai yang bersangkutan.

Peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh pegawai negeri sipil. Dengan maksud untuk mendidik dan membina pegawai negeri sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Walau pun banyak peraturan yang dikeluarkan yang berhubungan dengan kedisiplinan pegawai negeri sipil beserta hukumannya, namun kecendrungan penurunan tingkat kedisiplinann masih sering di

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

jumpai diberbagai instansi pemerintah yang ada khususnya lingkungan dinas kota Pekanbaru. Beberapa gejala di instansi tersebut antara lain sebagai berikut : Tingkat Kehadiran pegawai negeri sipil, Pelangaran Etika PNS, Penerapan Hukuman Disiplin.

Gambar 1.1
Kasus di BKD Provinsi Riau Tahun 2017

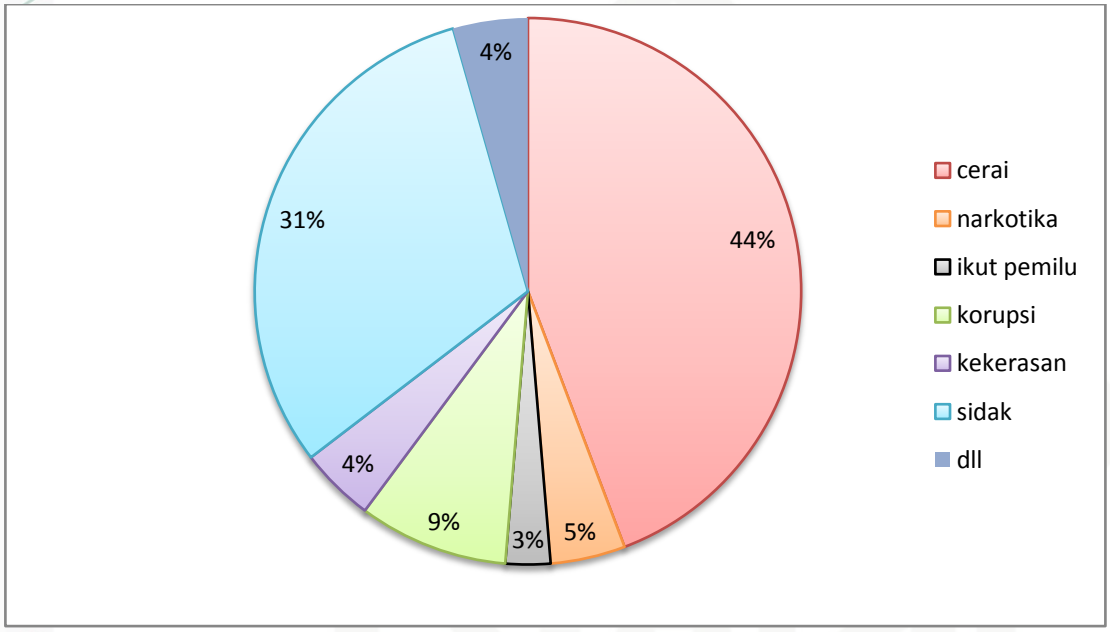

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018

Banyaknya pelanggaran disiplin PNS seperti halnya pelanggaran mengikuti partai politik, korupsi, penipuan, pemakaian narkotika, lalai jam kerja, perselingkuhan, di anggap telah mencoret nama baik PNS serta melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 dimana PNS harus taat pada seluruh pereturan yang ada. Perceraian dikalangan PNS di lingkungan Badan kepegawaian Dearah Provinsi Riau cukup tinggi dapat dilihat dari data yang terdata di Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Riau banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apabila PNS melakukan pelanggaran terhadap permasalahan perkawinan yang terdapat pada PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan percerain bagi pegawai negeri sipil dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah tentang izin perkawinan dan percerain bagi pegawai negeri sipil maka dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, pemindahan, pembebasan jabatan, pemberhetian tidak hormat permintaan pns dan pemberhentian tidak hormat.

Berdasarkan data kasus perceraian yang tercatat di BKD Provinsi Riau tahun 2015 – 2017

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Perceraian BKD Provinsi Riau

TAHUN	JUMLAH CERAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2015	21	11	10
2016	22	8	14
2017	51	18	33
JUMLAH	94	37	57

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018

Dari data diatas membuktikan bahwa tingkat percerian di lingkungan BKD Provinsi Riau terus meningkat selama tiga tahun yaitu sejak tahun 2015 - 2017 . Permasalahan perceraian PNS di lingkungan BKD Provinsi Riau menjadi fokus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

perhatian yang memprihatinkan karana dapat dilihat meningkat di setiap tahunnya. Ini membuktikan banyaknya hal hal yang menjadikan faktor perceraian di hubungan rumah tangga. Banyaknya pelanggaran disiplin pada perkawinan PNS yang terjadi di lingkungan dinas/ badan di Provinsi Riau seperti tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh PNS, serta KDRT, nikah sirih dan lainnya. Pelanggaran disiplin menjadikan daya tarik untuk penulis melakukan penelitian terhadap Implemantasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS khususnya permalalahan perkawinan PNS. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat.

Tabel 1.2
Jumlah pelaporan kasus perceraian PNS di lingkungan BKD Provinsi Riau

NO	PENGADUAN	JUMLAH
1	PNS	51
2	Masyarakat	20
TOTAL		71

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018

Menurut data yang di peroleh dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau terdata bahwa dari 71 gugatan percerain PNS Memilki kasus sebanyak 51 kasus data ini di dapat pada Oktober 2017. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa banyaknya pegawai pemerintahan bercerai di kota Pekanbaru dibandingkan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel 1.3
Hasil Berita Acara Perkara di BKD Provinsi Riau

NO	PERMASALAHAN	PERSENTASE
1	KETIDAK COCOKAN	33%
2	PERSELINGKUHAN	25%
3	KDRT	20%
4	NIKAH SIRIH/ NIKAH KE 2,3,4	11%
5	KETURUNAN/MANDUL	5%
6	NARKOTIKA	3%
7	PENJARA	2%
8	PEJUDI/PEMADOK	1%
JUMLAH		100%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2018

Data yang ada di BKD Provinsi Riau tentang permasalahan perceraian dari 51 pelaporan tercatat bahwa pada proses berita acara perkara alasan yang dikemukan ialah adanya pelanggaran pada PP Nomor 10 Tahun 1983 dimana pada pasal 4 ayat (1) bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu. Akan tetapi tidak diproses dikarenakan tidak adanya laporan penjatuhan hukuman dari yang bersangkutan. Kasus perceraian yang terjadi yang terjadi di kalangan PNS banyak terjadi disebakan berbagai faktor, tetapi seringkali faktor tersebut berkaitan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010. PNS melakukan pelanggaran seperti perselingkuhan dan berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama dan memberikan pemberitauan ke pejabat berwenang. Di nilai bahwa PNS tersebut lalai terhadap PP Nomor 53 Tahun 2010 dan harus mendapatkan sanksi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Banyaknya perkawinan yang telah lalai pada pasal pada PP Nomor 53 Tahun 2010 sehingga akan di pertanyakannya pemahaman PNS tentang aturan perkawinan PNS yang ada.

PNS dapat melakukan perceraian apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan, terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 10 Tahun 1983. PNS tidak dapat berindak sembarangan dalam perkawinan, termasuk dalam menikah, nikah sirih/ poligami, dan bercerai. Apabila PNS melanggar maka akan di mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan beratnya pelanggaran tersebut dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Studi Kasus Permasalahan Perkawinan di Lingkungan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena–fenomena dalam latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka penulis ingin mengetahui :

a. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Studi Kasus Permasalahan Perkawinan di Lingkungan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau)?.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamilik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Apa saja hambatan pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Studi Kasus Permasalahan Perkawinan di Lingkungan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau)?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari peneliti ini adalah:

a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Studi Kasus Permasalahan Perkawinan di Lingkungan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau).

b. Untuk mengetahui hambatan pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Studi Kasus Permasalahan Perkawinan di Lingkungan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, sebagai salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintahan dalam proses implementasi perundang – undangan.
2. Manfaat praktis, sebagai salah satu masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di BKD Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintahan demi untuk mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang semakin meningkat seperti tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 serta mewujudkan Visi Misi Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.5 Batasan Masalah

Dari data yang di dapatkan memiliki banyak sekali masalah yang dapat diteliti oleh karna itu peneliti memberikan batasan masalah yang akan dianggakat pada proposal ini yaitu persoalan pelanggaran disilpin PP Nomor 53 Tahun 2010 oleh PNS di lingkungan BKD Provinsi Riau mengenai pelanggaran perkawinan pada PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan bagi PNS.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini,maka penulisan menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas deskripsi landasan teori, kerangka pemikiran, model penelitian dan hipotesis yang menguraikan teori tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Studi Kasus Permasalahan Perkawinan di Lingkungan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau)

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menyajikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimulai dari desain penelitian, populasi dan

penarikan sampel, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, definisi variabel, pengukuran variabel yang digunakan, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian seta metode pengujian hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini di uraikan mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu tentang

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi data penelitian tersebut Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Studi Kasus Permasalahan Perkawinan di Lingkungan Badan Kepegawain Daerah Provinsi Riau).

BAB VI : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis**.**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU